



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1834 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 36.666 M² (LEBIH KURANG TIGA PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 2.268 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 36.666 m² (lebih kurang tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 2.268 m² (lebih kurang dua ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 36.666 m² (lebih kurang tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) dan Gedung dan Bangunan Seluas ± 2.268 m² (lebih kurang dua ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 36.666 M² (LEBIH KURANG TIGA PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 2.268 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah seluas ± 36.666 m² (lebih kurang tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) dan Gedung dan Bangunan seluas ± 2.268 m² (lebih kurang dua ribu dua ratus enam puluh delapan meter persegi) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1834 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 36.666 M² (LEBIH KURANG TIGA PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 2.268 M² (LEBIH KURANG DUA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN METER PERSEGI) PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TANAH

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00001	9/2/1993	4 980	M ²	FASOS FASUM	3233/-1.711	Jl. Kampung Duku	1 992 000 000,00	
2	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00002	9/2/1993	3 692	M ²	FASOS FASUM	3233/-1.711	Jl. Kampung Duku	1 476 800 000,00	
3	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00004	5/7/1996	1 073	M ²	FASOS FASUM	4106/-1.711	Perumahan Citra 2	134.125 000,00	
4	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00005	11/17/1996	1 755	M ²	FASOS FASUM	1055/1.711	Pondok Kelapa	2.235.870 000,00	
5	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00007	3/25/1997	2 536	M ²	FASOS FASUM	4330/-1.711.5	Semper Barat	2 033 872 000,00	
6	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00008	8/10/1997	2 947	M ²	FASOS FASUM	2730/-1.711.5	Perumahan Taman Duren Sawit	1.768 200 000,00	
7	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00011	10/25/1999	10 035	M ²	FASOS FASUM	05157/X/1984	Perumahan Cibubur	6 019 200 000,00	
8	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00012	4/15/2003	1 919	M ²	FASOS FASUM	1350/-1.711.5	Perumahan Citra 2 Ext	468 747 000,00	
9	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00013	9/17/2003	729	M ²	FASOS FASUM	21586/IV/1987	Perumahan Taman Buaran IV	928 746 000,00	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
10	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00014	5/2/2006	2.730	M ²	FASOS FASUM	2020/V/1980	Perumahan Malaka Asri	1.365.000.000,00	
11	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00015	5/2/2006	2.730	M ²	FASOS FASUM	2020/V/1980	Perumahan Malaka Asri	1.365.000.000,00	
12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00017	6/17/2010	500	M ²	FASOS FASUM	1617/-1.711.5	Perumahan Menteng Metropolitan	1.006.500.000,00	
13	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga Terbuka	00740	131010105002	00018	6/17/2010	428	M ²	FASOS FASUM	1617/-1.711.5	Perumahan Menteng Metropolitan	861.564.000,00	
14	Tanah Lapangan Tems	00740	131010301001	00001	7/21/1997	612	M ²	FASOS FASUM	4926/1.711.5	Perumahan Bintaro Permai	306.000.000,00	

GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ukuran	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	00740	133010111001	00001	Baik	2.268	M2	Lain-lain yang sah	12/31/1984	Jalan Mangga Besar Raya Nomor 81 Komplek THR Lokasari Tangki Tamansari, Jakarta Barat	7.310.200.000,00	

